Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kurikulum

Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM)

dengan

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan negara, yang bertandatangan di bawah ini,

(1) Ketua Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM), yang membawahi program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris, berkedudukan di Jl. Semarang 05 Malang, Jawa Timur, dan
(2) Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang membawahi program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 Sastra Inggris, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya 60213, Jawa Timur,

Bersepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan kurikulum program studi di kedua belah pihak dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya disingkat MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Kemendikbud, Republik Indonesia. Adapun detil kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Ruang lingkup kerjasama pengembangan kurikulum ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

(1) saling bertukar dan mempelajari dokumen kurikulum,
(2) saling memberi masukan terhadap kurikulum sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan MBKM,
(3) mengembangkan matakuliah bersama,
(4) menyelenggarakan kegiatan bersama yang terkait dengan penelaahan kurikulum,
(5) mengembangkan program-program intra dan ekstra kurikuler bersama yang mendukung implementasi kurikulum MBKM, dan
(6) kegiatan-kegiatan lain yang dirasakan penting untuk dilaksanakan bersama demi pengembangan kurikulum di kedua belah pihak.

Pasal 2

Pengembangan kurikulum ini mencakup kurikulum program sarjana di kedua belah pihak.

Pasal 3

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan yang dipayungi oleh perjanjian ini menjadi milik bersama.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan yang diselenggarakan di bawah payung perjanjian ini akan disepakati bersama dan didedahkan dalam adendum perjanjian ini.

Pasal 5

Jika ada perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk mencari solusi melalui musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perbaruan dapat dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

Pasal 8

Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu pihak lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerjasama.

Dr. Suharyadi
Ketua Jurusan Sastra Inggris
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Tertanggal 10/08/2020

Pratiwi Retnaningdyah, PhD.
Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya
Tertanggal 10/08/2020